



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Rambutan No. 6 Gedung Gabungan Dinas Lantai 3 Kode Pos 77212

Telp/Fax. 0552-2028233 Email : [dkp.kaltara@gmail.com](mailto:dkp.kaltara@gmail.com)

**TANJUNG SELOR**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 02/BP/TP-632335/DKP

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Mengangkat Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Kode Satuan Kerja 632335 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Kerja ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 18 Maret 2024

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN  
KERJA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



RUKHI SYAYAH DIN, S.ST.Pi  
NIP. 19680712 199103 1 020

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kalimantan Utara

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA  
NOMOR 02/BP/TP-632335/DKP  
TENTANG  
PENGANGKATAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN

No.	DATA PEJABAT ATAU PEGAWAI	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Nama : Agung Wijareni, S.Pi NIP : 19890316 202012 1 015 Pangkat / Gol : Penata Muda/IIIa Jabatan : Analis Kenelayanan	Bendahara Pengeluaran

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA



RUKHI SYAYAH DIN, S.ST.Pi  
NIP. 19680712 199103 1 020